

PEREMPUAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM NOVEL: PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY

Wabilia Husnah

Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
wabilia.husnah@lipi.go.id

Abstract

During the Covid-19 pandemic, the number of female commercial sex workers (PSK) has increased significantly. They are also often caught in judicial operations, under the pretext of maintaining public order and stopping the spread of Covid-19. Moreover, the legal system in Indonesia is still stuttering in positioning sex workers. Although it is stated in the Criminal Code that sex workers cannot be prosecuted by law, in fact there are various legal instruments, such as regional regulations in some areas, which consider sex workers as perpetrators. They become more vulnerable to dealing with legal issues during the Covid-19 pandemic. To determine their position in the law, it is important to listen to the life experiences of female sex workers, in order to create fair law enforcement in protecting women. In order to get an overview of the life experiences of sex workers, this paper uses the novel Mimi lan Mintuna by Remy Sylado. The novel tells about the life experience of Indayati, a female sex workers, who faces various legal problems. Using Feminist Legal Theory, this description is used in this paper to see how legal instruments should position female sex workers. Based on Indayati's experience in the novel Mimi lan Mintuna, this paper finds the fact that female sex workers are victims in the prostitution business. This condition is a portrait of female sex workers in the real world. These findings form the basis for this paper to conclude that the legal instrument that positions female sex workers as perpetrators is actually not appropriate. Instead of protecting their rights, this legal instrument has the potential to subordinate and criminalize female sex workers. Therefore, this paper encourages the creation of a fair law in protecting female sex workers, by listening to their life experiences.

Keywords: *Feminist Legal Theory; novel; seks workers; women*

Abstrak

Di tengah pandemi Covid-19, jumlah perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) mengalami peningkatan signifikan. Mereka pun kerap terjaring operasi yustisi, dengan dalih menjaga ketertiban masyarakat dan memutus penyebaran Covid-19. Apalagi, sistem hukum di Indonesia masih gagap dalam memosisikan PSK. Meskipun dalam KUHP disebutkan bahwa PSK tidak bisa dijerat hukum, nyatanya terdapat berbagai instrumen hukum, seperti Perda di beberapa daerah, yang menganggap PSK sebagai pelaku. Mereka menjadi lebih rentan berhadapan dengan persoalan hukum di masa pandemi Covid-19. Untuk menentukan posisi mereka dalam hukum, penting untuk mendengar pengalaman hidup perempuan PSK, agar menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dalam melindungi perempuan. Demi mendapatkan gambaran pengalaman hidup perempuan PSK, tulisan ini menggunakan novel Mimi lan Mintuna karya Remy Sylado. Novel tersebut mengisahkan tentang pengalaman hidup Indayati, seorang perempuan PSK, yang menghadapi berbagai permasalahan hukum. Menggunakan Feminist Legal Theory, gambaran tersebut digunakan dalam tulisan ini untuk melihat bagaimana instrumen hukum seharusnya memosisikan perempuan PSK. Berdasarkan

pengalaman Indayati dalam novel Mimi lan Mintuna, tulisan ini menemukan fakta bahwa perempuan PSK merupakan korban dalam bisnis prostitusi. Kondisi ini menjadi potret perempuan PSK di dunia nyata. Temuan tersebut menjadi dasar dalam tulisan ini untuk menyimpulkan bahwa instrumen hukum yang memosisikan perempuan PSK sebagai pelaku sesungguhnya tidak tepat. Alih-alih melindungi hak mereka, instrumen hukum tersebut justru berpotensi mengsubordinasi dan mengkriminalisasi perempuan PSK. Oleh sebab itu, tulisan ini mendorong terciptanya hukum yang adil dalam melindungi perempuan PSK, dengan cara mendengarkan pengalaman hidup mereka.

Kata Kunci: *novel; pekerja seks komersial; perempuan; Teori Feminis Legal*

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor sosio-ekonomi masyarakat Indonesia. Angka pengangguran meningkat drastis. Kementerian tenaga kerja mencatat, hingga Mei 2020 jumlah tenaga kerja terdampak pandemi Covid-19 mencapai 3,06 juta (Kementerian Tenaga Kerja, 2021). Data serupa juga disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Hingga Februari 2021, 9,30 persen (19,10 juta orang) penduduk usia kerja Indonesia terdampak Covid-19. Angka itu terdiri dari 1,62 juta orang yang menjadi pengangguran karena Covid-19, 0,65 juta orang Bukan Angka Kerja (BAK) karena Covid-19, 1,11 juta orang tidak bekerja karena Covid-19, dan 15,72 juta orang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021). Lonjakan angka kemiskinan Indonesia pun terjadi. Tingkat kemiskinan rakyat Indonesia meningkat menjadi 12,4% pada tahun 2020. Artinya, 8,5 juta orang penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin (The SMERU Research Institute, 2020). Kondisi ekonomi yang buruk membuat banyak orang memilih menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Mirisnya, banyak dari mereka adalah anak di bawah umur (Yusyanti, 2020; Rochim, 2020). Mereka terjerat bisnis prostitusi akibat faktor ekonomi, baik tekanan hidup dan menurunnya pendapatan orang tua (Saputra, 2020; Hadi, 2021). Belum lagi kasus prostitusi online yang juga ikut meningkat selama pandemi (Darmila, 2021). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa hingga Agustus 2021 terdapat 88 orang anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi, dan 13 orang di antaranya adalah korban prostitusi (Yuliani, 2020).

Demi menjaga ketertiban masyarakat dan memutus penyebaran Covid-19, sejumlah operasi yustisi digelar oleh pemerintah. Para perempuan PSK pun ikut terjaring. Pada bulan April 2020 misalnya, Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah hotel di Kawasan Tebet, Jakarta. Dalam operasi yustisi tersebut, polisi mengamankan 15 orang, termasuk perempuan PSK (Medianti, 2020). Pada Februari 2021 polisi juga mengamankan 27 anak korban prostitusi, dilanjutkan 15 anak pada Maret 2021, di sebuah hotel (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021). Kepolisian Pontianak pun berhasil mengamankan sebanyak 41 orang anak yang terlibat prostitusi sepanjang tahun 2021 (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021). Kondisi tersebut membuat perempuan PSK harus berhadapan dengan hukum.

Sayangnya, sistem hukum di Indonesia masih gagap dalam memosisikan perempuan PSK. Perundang-undangan Indonesia sendiri sebenarnya tidak menjerat perempuan PSK sebagai pelaku atau tersangka. KUHP hanya menjerat mucikari, sebagai pelaku prostitusi. Namun, pada kenyataannya, sejumlah Perda dibuat untuk menjerat PSK. Sebut saja Sebut saja Perda DKI No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi, dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Perda-perda tersebut memosisikan PSK sebagai pelaku yang harus dihukum.

Maka, posisi perempuan PSK dalam hukum menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Haruskah dipandang sebagai pelaku atautkah mereka sebenarnya adalah korban? Untuk itu, tulisan ini akan

membedah kisah perempuan PSK melalui karya sastra, yaitu *Mimi lan Mintuna* karya Remy Sylado. Secara garis besar, novel *Mimi lan Mintuna* menceritakan kisah hidup seorang perempuan asal Gunungpati, Ungaran, bernama Indayati. Indayati merupakan seorang perempuan PSK ternama di Bangkok. Selain menjadi PSK, Indayati pun menjadi bintang film porno terkenal di ibukota negara Thailand tersebut. Sebagai PSK, Indayati menghadapi berbagai permasalahan hukum, yang membuat hidupnya semakin sulit. Tulisan ini akan menggunakan *Feminist Legal Theory* sebagai pisau untuk menganalisis posisi perempuan dalam hukum.

B. Metodologi

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif berperspektif feminis. Tulisan ini membedah novel *Mimi lan Mintuna* untuk mengkaji instrumen hukum yang berkeadilan terhadap perempuan, dengan menggunakan Teori Hukum Feminis. Mengutip dari Cossman, Teori Hukum Feminis, atau juga dikenal sebagai *Feminist Legal Theory* menggunakan kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki (Irianto, Tanpa Tahun). *Feminist Legal Theory* melihat bahwa yurisprudensi yang selama ini digunakan bersifat patriarkis, sehingga hukum dibuat dengan mendefinisikan kaum laki-laki dan melindungi laki-laki. Hukum mengabaikan perbedaan gender yang ada, sehingga tidak mampu melindungi perempuan (Irianto, Tanpa Tahun). Menggunakan *Feminist Legal Theory*, hukum dikaji dengan menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama*, bagaimanakah hukum memberi dampak pada perempuan dan memberi sumbangan terhadap terjadinya subordinasi terhadap perempuan? Pertanyaan ini akan menganalisa bagaimana penerapan hukum terhadap perempuan. *Kedua*, bagaimana hukum dapat digunakan untuk memajukan posisi sosial perempuan. Pertanyaan ini digunakan untuk melihat pemanfaatan hukum untuk digunakan sebagai alat perjuangan melepaskan perempuan dari subordinasi (Irianto, Tanpa Tahun). Diharapkan, melalui *Feminist Legal Theory* ini, dapat diketahui peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi perempuan (Irianto, Tanpa Tahun). Maka, hukum harus diarahkan agar mampu melindungi perempuan, melalui pengalaman dan suara perempuan, termasuk perempuan PSK.

Feminist Legal Theory menggunakan pengalaman nyata sebagai pokok kajian (Irianto, Tanpa Tahun). Menggunakan *Feminist Legal Theory*, tulisan ini akan melihat pengalaman hidup Indayati sebagai PSK. Pengalaman hidup tersebut dapat digunakan sebagai media untuk memahami alasan Indayati menjadi PSK dan bintang film 'porno' terkenal di Bangkok. Melalui penjabaran tersebut, akan diperoleh kesimpulan bagaimana seharusnya hukum memosisikan PSK dalam dunia nyata, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini.

C. Hasil dan Diskusi

Novel menjadi salah satu media yang mengangkat kisah hidup yang bisa dijumpai di dunia nyata sebagai tema cerita. Dalam novel *Mimi lan Mintuna* karya Remy Sylado, kisah hidup PSK yang biasanya tidak terdengar, justru dapat tergambar dengan amat jelas. Menurut Sapardi Djoko Damono (1979), sastra merupakan cerminan masyarakat. Sebuah karya sastra, berkaitan erat dengan manusia yang menghasilkannya, yang merupakan bagian dari masyarakat. Melalui karya sastra, pembaca dapat membaca kondisi sosial-budaya masyarakat. Maka, sebagai karya sastra, novel dapat menjadi sketsa yang memperlihatkan konflik dan problematika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bila menggunakan pendapat Sapardi Djoko Damono tersebut, dapat disimpulkan bahwa novel *Mimi lan Mintuna* ini juga merupakan gambaran perempuan PSK. Kisah Indayati sebagai PSK juga dialami banyak perempuan PSK lain dalam dunia nyata. Oleh sebab itu, novel bisa dijadikan sebagai sarana representasi kehidupan PSK di dunia nyata, untuk mengkaji posisi mereka di dalam hukum.

1. *Pengalaman Hidup Indayati sebagai Latar Belakang Menjadi PSK*

Jika menggunakan Feminist Legal Theory untuk menganalisis posisi PSK dalam hukum, penting untuk mendengarkan suara mereka. Maka, tulisan ini membongkar suara Indayati, tokoh utama dalam novel *Mimi lan Mintuna*, untuk mencari tahu alasan di balik keterlibatannya dalam industri prostitusi. Pengalaman hidup Indayati dapat digunakan untuk menentukan bagaimana seharusnya hukum memandang Indayati dalam pekerjaannya sebagai PSK. Diketahui bahwa terdapat dua hal yang melatarbelakangi Indayati menjadi PSK, yakni pengalamannya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan pengalamannya menjadi korban perdagangan orang.

a. *Indayati sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*

Indayati merupakan seorang istri yang sering mendapat kekerasan dari suaminya, Petruk. Sejak dipecat dari pekerjaannya, Petruk kerap mabuk-mabukan. Setiap mabuk, Petruk selalu memukul Indayati hingga babak belur. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dari suami terhadap istrinya, begitu kentara dalam novel *Mimi lan Mintuna*. Hal ini misalnya terlihat dalam penggalan berikut:

“Dalam keadaan mabuk berat yang membuat matanya merah dan tubuhnya unggang-angit, dengan tangan kiri yang kuat lelaki ini memukul mulut istrinya. Cedera. Keluar darah.” (1).

Hal ini juga dapat diketahui dari kutipan:

“Malam ini bukan pertama dalam keadaan mabuk sang suami, Petruk --- panggilan ejek para tetangga di kampungnya, Gunungpati, untuk nama aslinya Petrus --- menyiksa Indayati Sri Utamawati, nama lengkap istri yang tersia-sia ini. Perlakuan lalim Petruk terhadap istrinya ini sudah kerap terjadi, sejak lelaki ini menganggur, di-PHK oleh perusahaan milik Korea di sekitar Ungaran, 20 Kilometer dari Semarang.” (1-2).

Kekerasan yang dialamatkan pada Indayati pun terlihat dari kutipan ini:

“Kalau dia mabuk, dia selalu menyiksa aku. Lihat saja mulutku ini. Ini tamparan dia yang terakhir sebelum aku tinggalkan dia. Di banyak bagian rubuhku, ada lagi luka sundutan rokok. Lihat! Suamiku itu memang gila.” (138).

Kisah yang dialami Indayati dalam novel *Mimi lan Mintuna* merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya dalam novel, kisah seperti ini juga dialami oleh banyak perempuan di Indonesia. Angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada istri di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut CATAHU Komnas Perempuan 2020, dari 11.105 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 6.555 kasus merupakan Kekerasan Terhadap Istri (KTI) (Komnas Perempuan, 2020). Diduga, angka ini bukan jumlah keseluruhan angka kekerasan yang dialami perempuan dalam relasi di rumah tangga. Di luar sana, masih banyak perempuan lain yang mendapat tindak kekerasan namun tidak mampu atau tidak bisa melaporkan.

Jika merujuk pada hukum Indonesia, kekerasan yang dilakukan oleh Petruk terhadap Indayati telah melanggar perundang-undangan, dan sudah berhak untuk mendapatkan sanksi hukum. Indonesia sendiri sudah memiliki sebuah undang-undang yang fokus terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dalam novel tersebut, dikisahkan mulut Indayati dipukul oleh suaminya hingga cedera dan mengeluarkan darah. Jika melihat UU PKDRT Pasal 6, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Maka, tindakan tersebut termasuk dalam kekerasan fisik.

Selain kekerasan fisik, Indayati pun mengalami kekerasan psikis. UU PKDRT pasal 7 menyebut, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis yang dialami oleh Indayati misalnya terlihat dalam kutipan:

“Dia peluk anaknya itu. Menangis pula. Tanpa airmata. Luka di hatinya kiranya lebih perih ketimbang luka di badan.” (1).

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa siksaan yang dialamatkan kepadanya membuat Indayati merasakan sakit hati yang lebih besar daripada sakit fisik yang dialaminya. Dari sini terlihat, betapa perlakuan Petruk juga menyebabkan trauma psikis yang mendalam bagi Indayati.

KDRT yang dialami Indayati merupakan kunci dari permasalahan perempuan ini. Relasi kuasa yang terjadi di dalam rumah tangga Indayati, membuatnya merasakan trauma secara fisik dan psikis, namun tidak memiliki kekuatan untuk melawan Petruk. Relasi kuasa ini pula yang menyebabkan Indayati hanya mampu melarikan diri dari rumah, demi menyelamatkan dirinya dan anaknya. Pada akhirnya, pengalamannya sebagai korban KDRT telah melemahkan posisi Indayati. Latar belakang inilah yang memengaruhi keputusannya menjadi PSK.

b. Indayati sebagai Korban Perdagangan Orang

Hal lain yang menjadi latar belakang Indayati menjadi PSK adalah pengalamannya menjadi korban perdagangan orang. Akibat mengalami KDRT, Indayati kabur dari rumahnya di Ungaran, dengan membawa anaknya, Eka. Setelah kabur dari rumahnya, Indayati memutuskan ikut paman dan bibinya menetap di Manado. Di Manado, Indayati tanpa sengaja bertemu dengan Bunda dan Kiky, dua orang kaki tangan sebuah sindikat perdagangan orang bernama The Star, yang sedang merekrut perempuan-perempuan Manado dengan modus akan dijadikan bintang film di Bangkok. Diperdaya oleh sindikat perdagangan perempuan internasional tersebut, Indayati bersama adik sepupunya, Kalyana, akhirnya berangkat ke Bangkok. Selama di sana, mereka dipaksa menjadi model dan bintang film porno sekaligus PSK. Dapat dikatakan bahwa Indayati menjadi PSK sesungguhnya karena ia adalah korban perdagangan orang.

Jika ditarik ke kondisi nyata, Indonesia sendiri sesungguhnya sudah memiliki instrumen hukum yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah perdagangan orang. Instrumen hukum tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang tersebut mengatakan bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Menurut undang-undang tersebut Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Jika diamati, undang-undang tersebut mengartikan perdagangan orang dengan tiga kriteria, yakni tindakan, cara, dan tujuan. Ketiga kriteria tersebut juga ditemukan dalam dalam novel *Mimi lan Mintuna*, mulai dari proses perekrutan hingga eksploitasi terhadap tokoh utama, Indayati. Dengan begitu, apa yang dialami Indayati sudah sesuai dengan kriteria perdagangan orang yang termaktub dalam UU PTPPO.

Pertama, tindakan. Tindakan dalam undang-undang tersebut mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Dalam novel *Mimi lan Mintuna*, tindakan perdagangan orang terjadi mulai dari proses perekrutan perempuan-perempuan calon korban perdagangan orang. Perempuan-perempuan ini direkrut melalui sebuah biro yang menyebut dirinya The Star. Proses perekrutan dilangsungkan di Manado, dengan bermodus ajang pencarian bakat untuk menjadi model dan bintang film. Di Manado, The Star membuka pendaftaran, meminta perempuan-perempuan yang berminat untuk mengisi formulir, kemudian dikumpulkan dalam sebuah tahap seleksi bakat. Setelah melewati tahap seleksi, perempuan-perempuan calon korban ini dikirim ke Jakarta. Proses perekrutan inilah yang dialami oleh Indayati. Hal ini terlihat dari penggalan kisah berikut:

“Perempuan-perempuan muda dari Manado ini termasuk astagfirullah Indayati dan Kalyana, akhirnya berangkat ke Bangkok dengan disekap di Jakarta selama tiga hari menunggu permainan pat-gulipat dalam mengurus surat-surat izin ke sana.” (58)

Di Jakarta, Indayati ditempatkan di sebuah mes di wilayah Cipinang Muara selama tiga hari, selagi sindikat perdagangan orang membuat paspor untuk perempuan tersebut. Penyekapan Indayati di Jakarta selama tiga hari pun dijelaskan dalam penggalan berikut:

“Tiga hari penuh Indayati dan Kalyana ---beserta mereka yang lain-lainnya itu--- diinapkan di sebuah mes berpagar tinggi di wilayah Cipinang Muara, ... Mereka ditaruh di situ sambil menunggu paspor yang dibuat dengan tidak sulit....” (75)

Proses ini, jika mengacu pada UU PTPPO, merupakan tindakan penampungan perempuan korban perdagangan orang. Penampungan ini adalah penampungan sementara, sebelum akhirnya Indayati dan perempuan lainnya dikirimkan ke daerah tujuan. Dari Jakarta, Indayati diterbangkan ke Bangkok. Kemudian, mereka dibawa ke daerah J.Songwat. Tindakan pengiriman Indiyati ke Bangkok ini, merupakan proses pengiriman perempuan korban perdagangan orang, seperti yang disebutkan dalam UU PTPPO. Hal ini dapat tergambar dari penggalan berikut:

“Setelah urusan kertas-kertasnya selesai, pada hari Kamis tanggal 19, pesawat JAL menerbangkan mereka ke ibukota kerajaan bangsa Siam, Bangkok. Dari bandara Don Muang --yang dalam bahasa negeri itu lebih dikenal sebagai Sa’nahm Bim--- mereka langsung dibawa ke J. Songwat, daerah hiruk pikuk Pecinan, di gedung bertingkat milik Ng Seng Jung.” (75).

Ng Seng Jung adalah salah satu pemimpin sindikat perdagangan orang. Gedung milik Ng Seng Jung yang disebutkan dalam penggalan di atas merupakan gedung yang dijadikan sebagai tempat penampungan perempuan korban perdagangan orang, sekaligus tempat Ng Seng Jung dan komplotannya menjalankan bisnis ilegal tersebut. Gambaran mengenai gedung tersebut ditemukan dalam kutipan berikut:

“Di sini, di lantai tiga ini, terlihat juga ranjang bertirai di sudut kanan dan kub mandi di sudut kiri. Semuanya merupakan properti untuk adegan-adegan film porno yang mereka buat secara indor. Lantai tiga ini adalah lantai teratas bangunan. Lantai duanya merupakan tempat para artis porno, terdiri dari ruang berbatas sekat triplek, seluruhnya 40 bilik dengan satu bilik untuk

dua orang. Dan terakhir, lantai pertama, reka-rekanya adalah hol untuk latihan akting-atingan, tarian asal-asalan, dan nyanyi ngaco-ngaco dengan karaoke.” (20).

“Ruang bawahtanah itu memang terjaga demikian ketat, bukan semata karena ada alat pantau radar yang bisa mengetahui ke mana perginya siapa-siapa yang bekerja maksiat bagi The Star ini, termasuk Indayati, tapi yang lebih khusus lagi adalah sebab di lantai bawahtanah ini terdapat perangkat-perangkat alat kopikeping DVD untuk membajak film-film yang laku. Semua film Amerika, Hongkong, Jepang, Korea, dalam bentuk keping DVD dibajak di lantai bawahtanah dengan sistem kecepatan tinggi: satu menit mencapai sekian ribu.” (152).

Bila menggunakan pengertian tindak pidana perdagangan orang, bangunan milik Ng Seng Jung ini dapat disebut sebagai tempat penampungan. Bangunan dengan beragam fungsi tersebut digunakan oleh komplotan Ng Seng Jung sebagai tempat penampungan utama. Tempat inilah yang menjadi penjara, tidak hanya mengurung raga, tapi juga merampas kemerdekaan Indayati. Indayati juga pernah dipindahkan dari tempat penampungan utama itu, ke sebuah bangunan milik Ng Seng Jung lainnya. Indayati dan korban lainnya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti barang. Proses pemindahan ini terlihat dari percakapan antara Vanida, seorang pembantu di rumah Ng Seng Jung, dengan Indayati berikut:

“Malam nanti kita semua akan dipindahkan,” kata Vanida.
“Dipindahkan? Tanya Indayati. Dipindahkan ke mana?”
“Belum tahu,” jawab Vanida. “Di tempat yang aman saja.”

Kedua, cara. Cara untuk menjalankan perdagangan orang dalam UU PTPPO adalah melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Dalam novel *Mimi lan Mintuna*, cara yang digunakan untuk merekrut Indayani ke dalam jeratan perdagangan orang adalah cara penipuan. Sindikat perdagangan orang yang dikepalai oleh Ng Seng Jung menyamar sebagai sebuah agen pencari bakat bernama The Star, yang menyalurkan bakat untuk dijadikan artis film dan sinetron. Indayati pun menjadi salah satu perempuan yang dijanjikan akan menjadi artis terkenal. Tapi, tanpa diduga perempuan ini justru kemudian dieksploitasi secara seksual. Janji manis yang dilancarkan oleh sindikat tersebut dipaparkan, misalnya, oleh Kiky yang merupakan salah seorang kaki tangan sindikat tersebut dalam ajang pencarian bakat di Manado. Saat itu, Kiky berpidato untuk mengiming-imingi para peserta ajang pencarian bakat, seperti berikut:

“... Dua minggu lagi Anda semua akan dites oleh produser kami dari Jakarta. Kalau lulus, dan berdoa saja, Anda akan dilatih dulu selama satu bulan di Jakarta, lalu sesudah itu Anda akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan film di Bangkok, Hongkong dan Tokyo.” (11).

Ajang pencarian bakat tersebut hanyalah kamufase untuk menutupi praktik perdagangan orang yang dilakukan. Hal ini diperjelas dalam petikan berikut:

“Dia produser sejumlah film yang seluruhnya dibuat di Bangkok. Film-filmnya itu tidak pernah diputar di bioskop resmi, apalagi di Indonesia. Semua film yang diproduksi adalah yang lazim disebut ‘film biru’. Pelakon-pelakonnya adalah perempuan-perempuan muda yang terkena tipu di Indonesia untuk menjadi selebriti. Setelah disuruh main dalam film porno, mereka dijual sebagai pelacur dari Bangkok ke Hongkong dan Tokyo. Dalam istilah LSM sekarang ini, mereka adalah korban ‘human trafficking’.” (16).

Cara lain yang digunakan untuk menjebak Indayati dalam perdagangan orang, yakni dengan penjeratan hutang. Sejak acara ajang pencarian bakat, The Star mengingatkan bahwa merekalah yang membayarkan biaya perjalanan dari Manado ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Bangkok, juga biaya hidup selama di sana. Biaya yang harus dikeluarkan tidaklah sedikit. Hal ini terus didengungkan oleh komplotan perdagangan orang itu. Indayani dicuci otaknya, dan dibentuk kepercayaannya bahwa dia telah memiliki hutang yang besar kepada The Star yang harus dibayarkan, sehingga ia tidak bisa lepas begitu saja dari tempat itu. Hal ini, bila melihat definisi perdagangan orang dalam UU PTPPO, termasuk dalam penyalahgunaan kekuasaan dan penjeratan utang, sebagai cara perdagangan orang. Cara ini ditemukan salah satunya dalam kutipan berikut:

“Dan berkatalah Sean PV, “Kalian sudah menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Ongkos kalian ke sini tidak murah. Jangan sekali-sekali kalian mengira ini adalah perjalanan piknik.” (78-79).

Ketiga, tujuan. UU PTPPO menyebut, tujuan dari perdagangan orang adalah eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi, baik tereksplotasi secara tenaga, ekonomi, maupun seksual. Secara rinci, UU PTPPO Pasal 1 Ayat 7 menjabarkan pengertian tentang eksploitasi, yakni:

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Sementara itu, juga dalam undang-undang yang sama, pasal 1 ayat 8, dijelaskan lebih spesifik mengenai pengertian eksploitasi seksual, yaitu:

“Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”

Dalam novel *Mimi lan Mintuna*, tujuan dari perdagangan perempuan yang dialami Indayati adalah eksploitasi seksual. Sejak awal proses perekrutan terlihat adanya indikasi tujuan eksploitasi seksual tersebut. Indayati direkrut, karena dianggap memiliki tubuh yang akan disukai oleh laki-laki pengguna jasa prostitusi. Hal ini misalnya terlihat dari perbincangan kedua kaki tangan The Star, Kiky dan Bunda:

“Kau harus dapat gaet dia,” Kata Bunda... “Saya memang cuma lihat dia sepintas. Tapi saya yakin betul, melihat bentuk betisnya, dia itu pasti ‘kering’, tidak perlu lagi minum jamu galian singset.” (23).

Selanjutnya, Bunda pun menyebut:

“Percaya sama eke deh,” Kata Bunda menawarkan dengan harga pasti.... “Dia itu ---Indayati--- bukan cuma digandrungi, tetapi percaya deh dia bakal digilai semua lelaki: bankir, politikus, perwira tinggi...” (57).

Dalam kedua penggalan tersebut, Indayati direkrut karena dianggap memiliki karakteristik yang sesuai dengan imajinasi seksualitas laki-laki, yang menginginkan perempuan dengan vagina

yang kering. Indayati dianggap sebagai objek seksualitas laki-laki, seolah-olah sebagai benda yang dipilih sesuai dengan keinginan pembelinya.

Selanjutnya, setelah berhasil direkrut, Indayati dieksploitasi secara seksual. Indayati diperjualbelikan untuk dipaksa menjadi model majalah atau video porno, atau bisa juga dijadikan pemuas nafsu laki-laki. Kondisi ini ditemukan dalam petikan berikut:

“Babak yang lain, bagi mereka yang sudah menikah dan dianggap cerai, pengambilan gambarnya dilakukan dengan kamera video. Dan untuk gambar yang dimaksud ini mereka disuruh melakukan adegan yang sama seperti dalam kehidupan praktis sehari-hari.” (96).

Eksploitasi yang dilakukan kepada Indayati dilakukan semata-mata demi keuntungan The Star. Keuntungan yang didapatkan oleh pelaku perdagangan orang itu terbilang sangat tinggi. Setiap transaksi menyewa Indayati sebagai PSK, laki-laki pengguna jasa akan dikenai tarif sebesar US\$ 2500. Dari jumlah tersebut, perempuan PSK hanya mendapat upah sebesar 30 sampai 40 persen saja. Selain dijadikan PSK, Indayati juga dipekerjakan sebagai bintang video porno. Pada awalnya, proses perekaman video porno dilakukan tanpa sepengetahuan Indayati. Artinya, Indayati diperkosa sambil direkam. Dalam tindak pemerkosaan tersebut, Indayati sama sekali tidak mendapatkan keuntungan finansial sedikitpun. Beberapa bulan kemudian, proses perekaman video baru dilakukan dengan sepengetahuan Indayati, lengkap dengan skenario yang harus dihapalkan oleh perempuan tersebut. Dari situ, Indayati mendapat penghasilan sekitar US\$ 2000 sampai 3000. Informasi ini didapatkan dari penggalan berikut:

“Tarif untuk sekali ‘tuk’ yang ditentukan berkisar antara US\$ 2500. Untuk itu mereka memperoleh antara 30 sampai 40%. Yang punya ‘wajah kamera’, artinya, yang sosoknya tampak molek di dalam rekaman video, bisa mendapat tambahan uang dari hasil permainannya di film biru... Ada yang disyut secara terencana dengan skenario tertentu dan pelakornya menghapal dialog-dialognya. Untuk itu mereka mendapat honorarium antara US\$ 2000 bersih sampai US\$ 3000 bersih. Sementara, jika pembuatan film itu tanpa pola khusus plus skenario, dan kameranya dipasang tersembunyi, pelakornya tidak mendapat apa-apa.” (103).

Dari kutipan di atas, nampaknya Indayati mendapatkan penghasilan yang amat besar dari pekerjaannya sebagai PSK. Namun, pada kenyataannya ia tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun. Sindikat perdagangan orang membuat perempuan ini seolah telah berhutang banyak pada sindikat tersebut, sehingga uang yang ia dapatkan dirampas oleh para pelaku. Indayati dieksploitasi tanpa mendapatkan keuntungan. Kisah ini ditemukan dalam kutipan berikut:

“Mereka tidak memegang uang sepeser pun: baht, yen, dollar. Alasannya, uang yang telah mereka peroleh dari hasil mesumnya itu sudah langsung didepositokan ke bank. Nanti, pada akhir tahun baru mereka mendapatkannya, tapi itu pun masih harus diperhitungkan dulu dengan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh The Star, konon untuk biaya tiket, paspor, visa, dan tetekbengek pungli dari Manado-Jakarta-Bangkok. Kemudian, jika mereka pindah ke Tokyo atau Hongkong, karena dibeli oleh penyalur yang mengelolakan mereka di sana, maka ada lagi hitungan-hitungan tersendiri yang harus mereka bayar, dan itu berarti ujung-ujungnya mereka hanya menjadi orang-orang yang berutang.” (103-104).

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa kisah yang dialami Indayati sesuai dengan karakteristik perdagangan orang dalam UU PTPPO. Jika melihat kondisi tersebut, maka posisi Indayati sebagai PSK semata-mata karena menjadi korban perdagangan orang.

Dalam perdagangan orang, terdapat relasi kuasa antara pelaku dan korban yang membuat korban tidak bisa kabur ataupun melawan. Begitu pula dengan Indayati. Ia terpaksa menjalani

hidupnya sebagai PSK, karena tidak bisa melawan sindikat perdagangan orang internasional tersebut. Hal ini terlihat dalam penggalan berikut:

“... Indayati menyadari betul betapa dia mesti pasrah, dan bahkan nrimo, diperdayakan demikian rupa oleh Sean PV, Bunda, Kiky, dan dengannya dia tahu pula, bahwa dalam setiap waktu yang berjalan ada masanya masing-masing. Dalam pasrah dan nrimo, disertai dengan banyak memberi senyum, sehingga terkesan seakan-akan dirinya dungu, tidaklah berarti dia rela untuk selama-lamanya diperlakukan sebagai perempuan yang tiada berharkat”. (143).

Indayati selalu menerima siksaan bila tidak bersedia melayani nafsu laki-laki pengguna jasa prostitusi. Dari sini, tergambar betapa relasi kuasa yang timpang antara pelaku perdagangan orang dan Indayati, telah memosisikan Indayati dalam kondisi ‘terpaksa’ menjalani hidup sebagai PSK.

“Takkan tanggal dari ingatan Indayati, betapa pada setiap upaya untuk berkata “tidak”, urusannya akan celaka di tangan Dul Dower. Si jelek ini akan segera menyeretnya ke ruang gelap dan pengap, disiksa tidak makan, kecuali setengah cangkir teh untuk mendorong pil-pil meluncur di tenggoroknya. Maka, apa hendak dikata lagi, Indayati benci untuk menerima kenyataan, bahwa dirinya kini adalah prajurit di medan perang yang mengibarkan bendera putih.” (140).

Indayati hanya dapat memendam kebencian kepada para pelaku perdagangan orang yang telah menjebaknya.

“Karuan batinnya tersiksa dari hari ke hari, namun ditutupi gairah senyum palsu di wajah dari jam ke jam. Kalau dia bisa punya kesempatan ---dan dia terus menunggu bilakah gerangan kesempatan itu datang--- dia ingin membunuh, mula-mula Kiky dan selanjutnya Bunda dan Sean PV. Rasanya dia mesti tikam jantung mereka yang sudah dikuasai iblis, tebas kepala mereka yang sudah didaulati setan”. (155).

Kisah yang dialami Indayati pun sangat mungkin banyak dialami oleh PSK lain di luar sana. Mereka menjadi PSK karena terjebak dalam sindikat perdagangan orang. Relasi kuasa antara PSK dan sindikat perdagangan orang, membuat mereka tidak berani melepaskan diri dari sana. Terlebih bila sindikat perdagangan orang yang menawan mereka adalah sindikat perdagangan orang internasional. Dalam Trafficking in Persons Report 2019, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (2019) melaporkan ada 164 korban perdagangan orang dari Indonesia ke luar negeri. Kejahatan transnasional tersebut sangat terorganisir, dan relasi kuasa antara korban dan pelaku perdagangan orang sangat kuat, sehingga korbannya amat sulit keluar dari sindikat tersebut.

Kegiatan perdagangan orang yang dilakukan oleh sindikat perdagangan orang The Star merupakan perbuatan melawan hukum, yang tercantum dalam UU PTPPO. Bila melihat undang-undang tersebut, maka seluruh tokoh yang berperan dalam sindikat perdagangan orang dalam novel ini, yakni Sean PV, Ng Seng Jung, Bunda, Kiky, Phornsuk, Kopkun, Dul Dower, Lee Xingyu, dan Raj, dianggap sebagai pelaku perdagangan orang dan harus dihukum. Menurut UU PTPPO Pasal 2, para pelaku perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah. Sementara pada Pasal 16, bila perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi pidana akan ditambah sebesar 1/3. Sementara itu, Indayati dianggap sebagai korban perdagangan orang, dan tidak patut dihukum atas tindakannya menjadi PSK. Begitu pula sepatutnya yang dialami oleh perempuan-perempuan PSK korban perdagangan orang di dunia nyata lainnya.

2. Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Instrumen Hukum Indonesia dan Novel Mimi lan Mintuna: Perspektif Feminist Legal Theory

Dalam kacamata perundang-undangan Indonesia, seorang perempuan PSK sebenarnya tidak diposisikan sebagai pelaku atau tersangka. KUHP hanya menjerat mucikari, sebagai pelaku prostitusi. Pada Pasal 296 KUHP menyebutkan pihak yang mata pencahariannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul akan dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Sementara, pada Pasal 506, mucikari diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Dari sini, jelas terlihat bahwa PSK tidak dapat dianggap melakukan tindakan melawan hukum dan tidak dapat diperkarakan.

Namun demikian, ternyata tidak semua pihak setuju dengan instrumen hukum tersebut. Ini terlihat dari munculnya rencana pembaharuan hukum pidana dengan dibentuknya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2015. Meskipun akhirnya dibatalkan, RUU KUHP tersebut awalnya bermaksud untuk mengatur keberadaan PSK, dan memberikan sanksi tegas pada mereka. Dalam Pasal 489 RUU KUHP 2015, misalnya, disebutkan bahwa PSK akan dikenakan sanksi berupa pidana denda sebesar enam juta rupiah. RUU KUHP 2015 ini dibuat, dengan landasan bahwa keberadaan PSK dianggap telah melanggar norma-norma agama, kesusilaan, dan hukum, serta dapat mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Bahkan, keberadaan PSK disebut sebagai penyakit masyarakat (Triyatna dan Parwata, 4-5).

Selain itu, ada juga beberapa peraturan daerah (Perda) yang menetapkan hukuman bagi PSK. Perda DKI No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, misalnya. Berdasarkan Perda tersebut, perempuan yang dianggap sebagai penaja seks komersial, termasuk PSK, dapat dikenakan ancaman pidana kurungan selama 20 hingga 90 hari, atau denda lima ratus ribu rupiah hingga tiga puluh juta rupiah. Ada juga Perda Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi. Dalam Perda tersebut, PSK dikenai hukuman kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga lima juta rupiah. Selain itu, Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum juga memberi hukuman kepada PSK, berupa kurungan penjara selama enam bulan atau denda sebesar lima puluh juta rupiah. Selain kedua Perda tersebut, masih banyak Perda lain yang juga bernada serupa. Komnas Perempuan mencatat, hingga Agustus 2018 terdapat 421 kebijakan yang diskriminatif di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 56 persennya berbentuk Perda, sementara sisanya berbentuk surat keputusan kepala daerah dari tingkat kelurahan sampai desa. Sebagian kebijakan yang diskriminatif tersebut adalah kebijakan yang mengatur masalah prostitusi (Arigi, 2018). Berbeda dengan KUHP yang menjadikan PSK sebagai korban dan tidak menghukum mereka, Perda-perda tersebut memosisikan PSK sebagai pelaku yang harus dihukum. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat mungkin akan mengkriminalisasi perempuan PSK. Mereka akan mudah dijaring, diamankan, dan bahkan dihukum, dengan alasan mencegah tindakan asusila, tanpa melihat pengalaman hidup perempuan-perempuan tersebut, dan alasan di balik keputusan mereka menjadi PSK.

Menurut *Feminist Legal Theory*, untuk dapat menciptakan hukum yang adil dalam melindungi perempuan, penting untuk menganalisa pengalaman hidup perempuan. Maka, untuk mengetahui posisi perempuan PSK yang adil di mata hukum, pertama-tama harus dianalisa pengalaman hidup perempuan PSK tersebut. Dalam novel *Mimi Lan Mintuna*, pekerjaan Indayati sebagai PSK dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perdagangan orang. Di akhir cerita novel tersebut, dikisahkan polisi berhasil menangkap seluruh pelaku perdagangan orang, seperti Sean PV, Ng Seng Jung, Bunda, Kiky. Mereka dijerat dalam pasal perdagangan orang. Sementara itu, Indayati diselamatkan dan dikembalikan ke keluarganya. Indayati tidak dihukum atas pekerjaannya sebagai PSK. Ini menunjukkan bahwa novel ini sudah cukup tepat memosisikan Indayati sebagai korban. Novel tersebut menunjukkan hukum yang adil bagi perempuan.

Begitu pula saat menempatkan perempuan PSK dalam kehidupan nyata. Masyarakat, dan terlebih aparat berwajib, perlu memahami latar belakang di balik seorang perempuan menjadi PSK,

melalui kisah hidup mereka. Banyak dari mereka yang menjadi perempuan PSK akibat terjebak sebagai korban perdagangan orang, sehingga tidak berhak untuk dihukum. Dengan begitu, instrumen hukum yang langsung memosisikan perempuan PSK sebagai pelaku sesungguhnya tidak tepat. Alih-alih terlebih dahulu melihat dan menganalisis pengalaman hidup perempuan PSK tersebut, kebijakan-kebijakan seperti ini justru langsung memvonis mereka bersalah dan harus dihukum. Instrumen hukum seperti ini berbahaya, karena melakukan subordinasi terhadap perempuan yang menjadi korban. Instrumen hukum ini juga menutup mata dari kemungkinan perdagangan orang atau objektifikasi yang dialami oleh perempuan PSK, seperti yang dialami Indayati dalam novel *Mimi lan Mintuna*. Bukannya melindungi perempuan, peraturan seperti itu berpotensi mengkriminalisasi perempuan-perempuan PSK, yang seharusnya dibela hak-haknya.

D. Kesimpulan

Bila menggunakan *Feminist Legal Theory* untuk melihat posisi perempuan PSK dalam hukum, penting untuk terlebih dahulu mendalami pengalaman hidup mereka. Melalui novel *Mimi lan Mintuna*, terlihat gambaran Indayati sebagai PSK. Novel tersebut menjelaskan bahwa Indayati menjadi PSK akibat dijebak oleh sindikat perdagangan orang. Indayati tidak bisa memilih untuk melepaskan diri akibat relasi kuasa yang timpang dengan sindikat tersebut. Sementara itu, alasan Indayati terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang juga tidak bisa dilepaskan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya sebelumnya.

Pengalaman Indayati itu sangat mungkin juga dialami oleh perempuan PSK lain di kehidupan nyata. Mereka menjadi PSK mungkin karena menjadi korban tindakan kekerasan lain, seperti KDRT dan perdagangan orang. Dengan kondisi tersebut, mereka tidak berhak dihukum. Berkaca dari hasil analisis tersebut, tulisan ini mendorong untuk menganalisa pengalaman hidup perempuan PSK terlebih dahulu, sebelum menentukan posisi mereka dalam hukum. Terlebih di masa pandemi Covid-19, saat banyak perempuan lebih rentan menjadi PSK. Hanya dengan cara tersebutlah hukum dapat digunakan sebagai alat perjuangan untuk melepaskan perempuan dari subordinasi, dan tercipta penegakan hukum yang berkeadilan dalam melindungi perempuan.

E. Referensi

- Arigi, F. (2018, 20 November). *Komnas Perempuan: Ratusan Perda Diskriminatif terhadap Perempuan*. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1147997/komnas-perempuan-ratusan-perda-diskriminatif-terhadap-perempuan/full&view=ok>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Damono, S. D. (1979). *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Darmila, M. (2021, 1 Maret). Selama Pandemi, Kasus Prostitusi Online Anak Meningkat. RRI. <https://rri.co.id/nasional/hukum/984315/selama-pandemi-kasus-prostitusi-online-anak-meningkat>.
- Department of State United States of America. (2019). *Trafficking in Person Report June 2019*. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>.
- Hadi, S. N. (2021). Relevansi Tindak Pidana Prostitusi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 di Bandar Lampung. *Jurnal Pro Justitia* Vol. 2. No. 1.
- Human Right First. (2017). *Human Trafficking by the Number*. <https://www.humanrightsfirst.org/resource/human-trafficking-numbers>.

- Irianto, S. (Tanpa Tahun). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, Kemitraan Partnership.
- Kementerian Tenaga Kerja. (2021). *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya*, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <http://kejarisukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, (2021, 22 Maret). KPAI Soroti Platform Digital & Peran Hotel Pada Prostitusi Melibatkan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-soroti-platform-digital-peran-hotel-pada-prostitusi-melibatkan-anak>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021, 6 Mei). Hasil Pengawasan KPAI tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Pekerja Anak Bulan Januari s.d April: dari 35 Kasus yang Dimonitor KPAI, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234>
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Medianti, U. S. (2021, 26 April). *Pandemi, Prostitusi Anak, dan Mitos Soal Keperawanan*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/qs4hny396/pandemi-prostitusi-anak-dan-mitos-soal-keperawanan-part1>
- Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum
- Rancangan Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2015.
- Rochim, A. (2020, 2 Oktober). Kasus Prostitusi Anak Kian Marak di Tengah Pandemi Covid-19. Okezone. <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/02/337/2287593/kasus-prostitusi-anak-kian-marak-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- Saputra, D. N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Anak di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Qithas* Vol. 11 No. 2, 101-113.
- Sylado, R. (2007). *Mimi lan Mintuna: Trafficking Perempuan Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- The SMERU Research Institute. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Triyatna, A. A. G. dan Prawata, I. G. N. (2019). Kriminalisasi terhadap Perbuatan Pekerja Seks Komersial dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Kertha Wicara* Vol. 8 No. 4, 1-16.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Yuliani, P.A. (2020, 3 Oktober). Temuan KPAI: Prostitusi Anak Meningkat selama Pandemi. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/349924/temuan-kpai-prostitusi-anak-meningkat-selama-pandemi>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *De Jure*, Vol. 20, No. 4. 619-636.